



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor Register: 003/PS.Reg/16.12/X/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

I. IDENTITAS PARA PIHAK

Nama : BUDI SANTOSO

Pekerjaan/Jabatan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Jabatan : Ketua DPD PARTAI BERKARYA Kab. Blitar

Nomor Telepon/HP :

Nama : AGUS SUPRIONO

Pekerjaan/Jabatan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Jabatan : Sekretaris DPD PARTAI BERKARYA Kab. Blitar

Nomor Telepon/HP :

dengan surat permohonan bertanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas yang diterima di Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 003/PS.Reg/16.12/X/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/DPW-



JATIM/BERKARYA/VI/2018 tanggal 2 Oktober 2018 memberikan Kuasa kepada:
SUPRIARNO, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Bahwa berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemohon mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 235/PK.01-BA/3505/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

-----**Terhadap**-----
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar yang berkedudukan di Jl. Raya Sawahan Pojok Garum selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar sudah memimpin mediasi yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon pada tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas di Ruang Sidang Bawaslu kabupaten Blitar Jalan Ahmad Yani No 42A Blitar;-----

II. POKOK PERMOHONAN

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah diregister pada tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Blitar Nomor: 235/PK.01-BA/3505/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Blitar Nomor: 235/PK.01-BA/3505/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon merasa dirugikan karena Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diserahkan kepada KPU ditolak dan akibatnya Pemohon dikenai sanksi pembatalan;-----

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Tanggal 23 September 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye;-----



C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran KPU RI Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018, Termohon telah menetapkan Pemohon tertambat dalam menyerahkan LADK melalui Berita Acara KPU Kabupaten Blitar Nomor: 235/PK.01-BA/3505/KPU-KAB/IX/2018;-----
2. Bahwa Termohon dalam proses mediasi menyatakan akan menerima penyerahan LADK dari Pemohon setelah ada putusan mediasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar;-----
3. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar berkomitmen untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2019 sesuai prosedur dan mekanisme yang sudah diatur oleh KPU;-----

III. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 15.15 WIB;

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

1. Pemohon berjanji dan berkomitmen akan melaksanakan tahapan pemilu 2019 untuk selanjutnya sesuai prosedur dan mekanisme yang sudah diatur oleh KPU;-----
2. Pemohon akan menyerahkan berkas dokumen LADK kepada KPU Kabupaten Blitar secara lengkap setelah Putusan Mediasi;-----
3. Termohon akan menerima dan melaksanakan permintaan permohonan dari Pemohon untuk sepenuhnya, setelah pembacaan Putusan Bawaslu Kabupaten Blitar Hasil Mediasi dalam jangka waktu 1 x 24 jam;-----

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 334 tentang Laporan Dana Kampanye angka 2, dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor: 003/PS.Reg/16.12/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;-----

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan



sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor: 003/PS.Reg/16.12/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018;-----

2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Blitar untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar pada hari Senin tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Abdul Hakam Sholahuddin, 2) Arif Syarwani, 3) Nur Ida Fitria, 4) Priya Hari Santosa, dan 5) Edy Nurhidajat masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Abdul Hakam Sholahuddin, 2) Arif Syarwani, 3) Nur Ida Fitria, 4) Priya Hari Santosa, dan 5) Edy Nurhidajat masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;-

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar

Ketua,
ttd

Abdul Hakam Sholahuddin

Anggota,
ttd

Arif Syarwani

Anggota,
ttd

Nur Ida Fitria

Anggota,
ttd

Priya Hari Santosa

Anggota,
ttd

Edy Nurhidajat

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
tanggal 8 Oktober 2018

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar
Selaku

